

PERATURAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN

2026

**UNIVERSITAS
NAHDLATUL ULAMA
SURABAYA**

✉ info@unusa.ac.id

🌐 unusa.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA
NOMOR : 0217/UNUSA/SK/VI/2026**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

Bismillaahirrohmaanirrohiim

REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan proses dan hasil kegiatan akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dipandang perlu adanya peraturan akademik.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dipandang perlu adanya peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.265/E/O/2013 tentang: Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YARSIS Surabaya Yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
9. SK YARSIS Nomor : 028/A.SK/Yarsis/X/2025, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
10. Peraturan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya No. 127.3/UNUSA.B/Adm.SK/IX/2023 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 09 Juni 2026
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA, IPU, ASEAN.Eng.

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Rektor
2. Direktur
3. Dekan Fakultas
4. Ka. Prodi
5. Ka. Lembaga
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) Tahun 2026 dapat diselesaikan. Peraturan ini merupakan hasil pemutakhiran dan penyempurnaan dari Peraturan Rektor Nomor 127.3/UNUSA.B/Adm.SK/IX/2023 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan, yang dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan institusi, serta dinamika penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNUSA.

Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek akademik dan kemahasiswaan. Dokumen ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang efektif, tertib, transparan, dan akuntabel, serta menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat, UNUSA senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan akademik dan kemahasiswaan guna meningkatkan mutu pendidikan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ini. Semoga peraturan ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pengelola, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Surabaya, 09 Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
Pasal 1.....	1
BAGIAN KE SATU AKADEMIK	7
BAB II KURIKULUM	7
Pasal 2 Struktur Kurikulum Program Diploma, Program Sarjana dan Program Profesi...	7
Pasal 3 Struktur Kurikulum Program Magister	7
Pasal 4 Penetapan dan Peninjauan Kembali Kurikulum	8
Pasal 5 Pelaksanaan Program MBKM.....	8
BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	8
Pasal 6 Penyelenggaraan Pendidikan PSDKU dan PJJ	8
Pasal 7 Sistem Kredit Semester (SKS)	9
Pasal 8 Satuan Kredit Semester (SKS)	9
Pasal 9 Beban Studi	9
Pasal 11 Pengambilan Beban Studi	10
Pasal 12 Semester dan Minggu Efektif.....	11
Pasal 13 Kalender Akademik	11
Pasal 14 Registrasi Akademik	12
Pasal 15 Penilaian Hasil Belajar	12
Pasal 16 Penghitungan Indeks Prestasi.....	14
Pasal 17 Penilaian Kemajuan Studi Mahasiswa	14
Pasal 18 Standar Kemajuan Belajar.....	15
Pasal 19 Tugas Akhir.....	15
Pasal 20 Ketentuan sks Minimum Pengambilan Tugas Akhir	16
Pasal 21 Pindah Studi di lingkungan UNUSA	17
Pasal 22 Pindah Studi dari PT lain	17
Pasal 23 Pindahan Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri	19
Pasal 24 Penerimaan Mahasiswa Program Lintas Jalur Pada Program Sarjana.....	19
Pasal 25 Penerimaan Mahasiswa Program Alih Jenjang Pada Program Diploma	19
Pasal 26 Penerimaan Mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	20
Pasal 27 Sumber Pengakuan Kredit.....	21

Pasal 28 Matrikulasi	22
Pasal 29 Penyelesaian Studi	23
Pasal 30 Yudisium	23
Pasal 31 Predikat Kelulusan	23
Pasal 32 Penyelenggaraan Wisuda	24
Pasal 33 Wisudawan Terbaik	24
Pasal 34 Gelar Dan Sebutan	25
Pasal 35 Ijazah	25
Pasal 36 Sertifikat Profesi	26
Pasal 37 Transkrip Akademik	26
Pasal 38 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	26
Pasal 39 Sertifikat Kompetensi	27
Pasal 40 Cuti Akademik (Berhenti Studi Sementara)	27
Pasal 41 Pengunduran Diri	28
Pasal 42 <i>Drop Out</i>	28
BAGIAN KE DUA KEMAHASISWAAN	28
Pasal 43 Persyaratan Menjadi Mahasiswa	28
Pasal 44 Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	29
Pasal 45 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	30
Pasal 46 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	31
Pasal 47 Hak Dan Kewajiban Mahasiswa	31
Pasal 48 Kegiatan Dan Lembaga Kemahasiswaan	31
Pasal 49 Sistem Kredit Prestasi	31
PENUTUP	31
Pasal 48	31

Lampiran SK Rektor No : 127.3/UNUSA.B/Adm-SK/IX/2023
Tentang : Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas adalah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, selanjutnya disebut UNUSA, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum Yarsis, berkedudukan di Surabaya.
3. Rektor adalah Rektor UNUSA sebagai pimpinan universitas yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan UNUSA.
4. Fakultas adalah satuan struktural universitas sebagai unsur pelaksana akademik universitas yang bertugas mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi, yang dapat tersusun atas Jurusan/Bagian, Laboratorium dan unit-unit pelaksana akademik lain yang dianggap perlu.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNUSA yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan di tingkat fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
7. Ketua program studi, selanjutnya disebut Kaprodi adalah pimpinan program studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses belajar mengajar di tingkat program studi.
8. Pendidik adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

10. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi materi pembelajaran pada mata ajaran tertentu.
11. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian, dan skripsi/tugas akhir, dan bisa memberikan konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.
12. Mahasiswa adalah peserta didik di UNUSA.
13. Registrasi di UNUSA meliputi:
 - a. Registrasi Administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UNUSA.
 - b. Registrasi Akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara program studi.
15. Pindah Studi Mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam UNUSA, pindah dari UNUSA ke perguruan tinggi lain maupun pindahan dari perguruan tinggi lain ke UNUSA, baik dari dalam maupun luar negeri.
16. Cuti akademik atau Penghentian Studi Sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara, tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik yang diijinkan oleh Rektor secara resmi dalam periode tertentu.
17. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
18. Semester Antara adalah semester yang dapat diselenggarakan dengan tujuan untuk mengulang mata kuliah dan perbaikan nilai serta memprogram mata kuliah baru yang belum pernah ditempuh, sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Satuan kredit semester (sks) adalah satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, merupakan takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 2 (dua) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka

terjadwal (perkuliahan), dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester dan 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester. 1 (satu) sks pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester, 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester.

20. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
21. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
22. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
23. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
24. Student Center Learning adalah Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
25. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
26. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
28. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang diambil dari mata kuliah wajib minat lain atau mata kuliah pilihan murni.
29. Kriteria Penilaian (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator

- yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
30. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada tiap semester, dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 31. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi, dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
 32. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
 33. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
 34. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
 35. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 36. Skripsi adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat Karya Ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana. Untuk program studi diploma adalah karya tulis ilmiah.
 37. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 38. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 39. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan Pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah

masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

40. Magang Mahasiswa merupakan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan instansi di luar kampus sebagai ajang pelaksanaannya untuk menunjang penguasaan aplikasi ilmu.
41. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai hasil belajar semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan dan mencantumkan indeks prestasi kumulatif.
42. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Rektor.
43. Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah biaya yang ditetapkan oleh Rektor yang wajib dibayar oleh mahasiswa setiap semester yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional UNUSA.
44. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) adalah biaya yang ditetapkan oleh Rektor yang wajib dibayar hanya satu kali pada saat diterima sebagai mahasiswa pada program studi tertentu, yang dipergunakan untuk membiayai pengembangan UNUSA.
45. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah salah satu kegiatan kampus yang diikuti para calon mahasiswa baru sebelum menjalani Proses Belajar Mengajar (PBM) di UNUSA.
46. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah salah satu bentuk upacara akademik yang merupakan forum rapat senat terbuka UNUSA untuk mengukuhkan mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran baru.
47. Yudisium merupakan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi.
48. Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik dan sekaligus mengukuhkan pemakaian gelar akademik bagi lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
49. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
50. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

51. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
52. Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspesialis atau sebutan lain yang sejenis.
53. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
54. Reguler yaitu penerimaan mahasiswa yang terbuka bagi seluruh siswa/siswi lulusan SMA/SMK/MA atau sekolah lainya yang sederajat, dimana untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya harus mengikuti seleksi/tes ujian masuk.
55. Transfer yaitu penerimaan mahasiswa melalui pengakuan mata kuliah, dapat berasal dari mahasiswa UNUSA maupun dari luar UNUSA.
56. Lintas Jalur yaitu penerimaan mahasiswa yang berasal dari jenjang DIII untuk melanjutkan ke jenjang S1.
57. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan/ atau pengalaman kerja dalam bentuk mata kuliah atau kualifikasi pendidikan ke dalam pendidikan formal.
58. Mahasiswa Pindahan yaitu mahasiswa yang melakukan pindah studi.
59. Alih Jenjang yaitu penerimaan mahasiswa yang berasal dari jenjang DIII melanjutkan ke jenjang DIV.
60. Alih Kredit adalah pengakuan terhadap hasil belajar pada pendidikan formal yang telah diperoleh dari suatu perguruan tinggi sebelumnya.
61. Pengakuan kredit adalah pengakuan pengalaman kerja, Pendidikan informal, Pendidikan non formal yang dimiliki untuk diakui sebagai capaian pembelajaran mata kuliah pada program RPL.
62. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
63. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

BAGIAN KE SATU AKADEMIK

BAB II KURIKULUM

Pasal 2

Struktur Kurikulum Program Diploma, Program Sarjana dan Program Profesi

1. Kurikulum program studi dirancang untuk memenuhi CP Lulusan program studi, bersifat fleksibel dan dapat memenuhi tuntutan perubahan di masa mendatang.
2. Kurikulum dirancang berbasis pada pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student Center Learning*)
3. Kurikulum program studi terdiri dari Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Kelompok Mata Kuliah Utama, Kelompok Mata Kuliah Pendukung, Kelompok Mata Kuliah Pilihan Peminatan.
4. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang wajib diberikan kepada mahasiswa, yang bertujuan untuk memperkuat karakter Lulusan UNUSA.
5. Kelompok Mata Kuliah Utama yang terdiri dari mata kuliah inti yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan semua Capaian Pembelajaran.
6. Kelompok Mata Kuliah Pendukung yang terdiri dari MK yang relevan untuk memperkuat dan mendukung penguasaan dan memperkuat wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif dari program studi tersebut.
7. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Peminatan yaitu terdiri atas beberapa MK di program studi yang bisa di pilih untuk memperkuat, menambah penguasaan dan memperluas wawasan.
8. MK pilihan peminatan dapat terselenggara dengan peserta minimal 5 mahasiswa.

Pasal 3

Struktur Kurikulum Program Magister

1. Kurikulum program magister dirancang oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada KKNI dan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor melalui permohonan Dekan Fakultas.
2. Mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari:
 - a. Mata kuliah wajib program studi

- b. Mata kuliah wajib konsentrasi
- c. Mata kuliah pilihan

Pasal 4

Penetapan dan Peninjauan Kembali Kurikulum

1. Kurikulum program pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister di UNUSA ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah melalui persetujuan Senat Akademik Universitas.
2. Evaluasi kurikulum program pendidikan diploma, sarjana, di UNUSA dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
3. Kurikulum program magister dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan melalui rapat dosen tetap Program Studi. Setiap perubahan atas kurikulum harus memperoleh Keputusan Rektor sebelum diberlakukan.
4. Peninjauan kurikulum secara parsial (kandungan mata kuliah/bahan kajian) dapat dilakukan setiap tahun.

Pasal 5

Pelaksanaan Program MBKM

1. Program studi dilingkungan UNUSA dapat menerapkan dengan skema MBKM
2. Ketentuan mengenai program MBKM sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan PSDKU dan PJJ

1. Penyelenggaraan pendidikan menerapkan Sistem Kredit Semester
2. Pendidikan dilaksanakan dalam program studi
3. UNUSA dapat melakukan pembukaan, perubahan atau penutupan PSDKU sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
4. UNUSA dapat menyelenggarakan PJJ sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan pendidikan dapat dilaksanakan dalam kelas reguler, lintas jalur, alih jenjang, rekognisi pembelajaran lampau dan rintisan kelas internasional.
6. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 7 **Sistem Kredit Semester (SKS)**

1. Program pendidikan di UNUSA diselenggarakan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program studi.

Pasal 8 **Satuan Kredit Semester (sks)**

1. Satu (1) sks pada program pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 45 (empat puluh lima) jam per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
4. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 9 **Beban Studi**

1. Beban studi program Diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.

2. Beban studi sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
3. Beban studi Program Profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
4. Beban studi Program Magister paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks.

Pasal 10

Masa Studi

1. Masa studi masing-masing Program pendidikan di UNUSA adalah sebagai berikut:
 - a. Diploma III dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, masa studi maksimal 12 (dua belas) semester.
 - b. Sarjana atau Sarjana Terapan dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester, masa studi maksimal 16 (enam belas) semester.
 - c. Profesi dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester, masa studi maksimal 4 (empat) semester.
 - d. Program profesi dokter dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - e. Magister dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. masa studi maksimal 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) semester.
 - f. Masa menunggu Uji Kompetensi (Ukom) tidak terhitung sebagai masa studi
2. Masa studi masing-masing Program pendidikan disebut tepat waktu apabila:
 - a. D III ditempuh selama 6 (enam) semester.
 - b. Sarjana atau Sarjana Terapan selama 8 (delapan) semester.
 - c. Profesi ditempuh selama 2 (dua) semester.
 - d. Profesi dokter ditempuh selama 2 (dua) tahun.
 - e. Magister ditempuh selama 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.

Pasal 11

Pengambilan Beban Studi

1. Beban belajar pada program diploma, sarjana, sarjana terapan semester satu dan semester dua paling banyak 20 sks.
2. Beban belajar semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 sks.

3. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. $IPS \geq 3,00$ boleh mengambil maksimal 24 sks;
 - b. $2,50 \leq IPS < 3,00$ boleh mengambil maksimal 22 sks;
 - c. $2,00 \leq IPS < 2,50$ boleh mengambil maksimal 20 sks;
 - d. $IPS < 2,00$ boleh mengambil maksimal 18 sks.

Pasal 12

Semester dan Minggu Efektif

1. Setiap tahun akademik terdiri dari:
 - a. Semester Gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli
 - c. Semester Antara yang dapat dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan
2. Jumlah tatap muka perkuliahan per semester adalah 14 minggu efektif dan 2 minggu untuk evaluasi
3. Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah pada Semester Antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh, memperbaiki dan mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh.
 - b. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 9 sks.
 - c. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti pada semester sebelumnya.
 - d. Diselenggarakan dalam bentuk tatap muka
 - e. Jumlah peserta minimal masing-masing mata kuliah adalah 10 mahasiswa

Pasal 13

Kalender Akademik

1. Kalender akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh universitas dalam satu tahun akademik.
2. Fungsi kalender akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
3. Muatan kalender akademik:
 - a. Masa registrasi dan herregistrasi Mahasiswa
 - b. Masa pengisian KRS/Perwalian;
 - c. Masa pengisian nilai;
 - d. Masa perkuliahan, praktikum, dan ujian;
 - e. KKN (Kuliah Kerja Nyata)
 - f. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
4. Kalender akademik Program Studi disusun dengan mengacu pada kalender akademik Universitas, yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.

Pasal 14

Registrasi Akademik

1. Registrasi Akademik dilaksanakan setelah melakukan registrasi administratif
2. Registrasi Akademik wajib dilaksanakan oleh mahasiswa setiap semester sesuai dengan kalender akademik
3. Registrasi Akademik adalah perencanaan studi melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) yang disahkan oleh Pembimbing Akademik
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Rektor
5. Pelaksanaan Registrasi Akademik mahasiswa pindahan diikuti dengan konversi nilai dari PT asal dengan mata kuliah yang ada di kurikulum Program Studi di lingkungan UNUSA

Pasal 15

Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur keberhasilan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ditetapkan.
2. Penilaian hasil belajar dilakukan apabila kehadiran dosen 80% dari seluruh jadwal perkuliahan

3. Penilaian hasil belajar masing-masing mata kuliah dilakukan sesuai dengan model Proses Belajar Mengajarnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian Tengah Semester dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi minimal 7 kali tatap muka efektif
 - b. Ujian Akhir Semester dilaksanakan apabila telah memenuhi minimal 14 kali tatap muka efektif
4. Penilaian hasil belajar dilakukan pada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan
 - b. Hadir minimal 80% dari seluruh kehadiran dosen.
5. Nilai hasil belajar program Diploma dan Sarjana dinyatakan dengan konversi huruf dan bobot:

NILAI ANGKA (NA)	KONVERSI HURUF	KONVERSI BOBOT	PREDIKAT
$NA \geq 80,0$	A	4	Istimewa
$75,0 \leq NA < 80,0$	AB	3.5	Baik sekali
$70,0 \leq NA < 75,0$	B	3	Baik
$60,0 \leq NA < 70,0$	BC	2.5	Cukup Baik
$55,0 \leq NA < 60,0$	C	2	Cukup
$40,0 \leq NA < 55,0$	D	1	Kurang
< 40	E	0	Sangat Kurang

6. Nilai hasil belajar program Profesi dan Magister dinyatakan dengan konversi huruf dan bobot:

NILAI ANGKA (NA)	KONVERSI HURUF	KONVERSI BOBOT	PREDIKAT
$NA \geq 85,0$	A	4	Istimewa
$80,0 \leq NA < 85,0$	AB	3.5	Baik sekali
$75,0 \leq NA < 80,0$	B	3	Baik
$70,0 \leq NA < 75,0$	BC	2.5	Cukup Baik
$65,0 \leq NA < 70,0$	C	2	Cukup
$50,0 \leq NA < 65,0$	D	1	Kurang

< 50	E	0	Sangat Kurang
------	---	---	---------------

7. Nilai hasil belajar mahasiswa program magister semester pertama yang memiliki IPS kurang dari 2,75 diberi kesempatan untuk memperbaiki pada semester berikutnya.
8. Jika karena suatu hal nilai mata kuliah belum dapat ditentukan, maka akan diberikan nilai E.

Pasal 16

Penghitungan Indeks Prestasi

1. Indeks prestasi terdiri dari Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif
2. Perhitungan Indeks Prestasi Semester dengan cara menjumlahkan konversi huruf yang telah di transfer ke bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah, dibagi jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam semester tertentu
3. Harga IPS dihitung dengan rumus berikut:

$$IPS = \frac{\sum(\text{nilai bobot masing} - \text{masing MK}) \times (\text{sks masing} - \text{masing MK})}{\text{Total sks diambil dalam semester tertentu}}$$

4. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif dilakukan dengan cara menjumlahkan konversi huruf yang telah di transfer ke bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah, dibagi jumlah total sks yang diambil mahasiswa selama masa studi tertentu
5. Harga IPK dihitung dengan rumus berikut:

$$IPK = \frac{\sum(\text{nilai bobot masing} - \text{masing MK}) \times (\text{sks masing} - \text{masing MK})}{\text{Total sks diambil dalam masa studi}}$$

Pasal 17

Penilaian Kemajuan Studi Mahasiswa

1. Penilaian kemajuan studi dilakukan melalui 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap I
 - b. Tahap II
2. Tahap I pada :
 - a. Program DIII dilakukan setelah dua semester pertama,
 - b. Program S1 dan DIV (Sarjana Terapan) dilakukan setelah tiga semester pertama
 - c. Program Magister dilakukan setelah dua semester pertama
3. Tahap II pada:

- a. Program DIII dilakukan setelah dua semester kedua,
 - b. Program S1 dan DIV (Sarjana Terapan) dilakukan setelah tiga semester kedua
4. Penilaian kemajuan studi tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran sebagai peringatan dini (*early warning*) bagi mahasiswa tertentu supaya dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal.
 5. Penilaian kemajuan studi tahap II berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
 6. Penilaian kemajuan studi untuk mahasiswa RPL hanya dilakukan dalam satu tahap yaitu setelah satu semester pertama
 7. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri.

Pasal 18

Standar Kemajuan Belajar

1. Apabila hasil penilaian kemajuan studi Tahap I program DIII, S1 atau DIV (Sarjana Terapan), dan Magister seperti pada Tabel 1, maka Dekan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Tabel 1: Standar Kemajuan Belajar Tahap I

No.	Program	Jml Sem	Jml sks maksimal yang lulus
1.	DIII	2	15
2.	S1/DIV	3	30
3.	Magister	2	10

2. Apabila hasil penilaian kemajuan studi Tahap II program DIII, S1 atau DIV (Sarjana Terapan) seperti pada Tabel 2, maka Dekan meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Tabel 2: Standar Kemajuan Belajar Tahap II

No.	Program	Jml Sem	Jml sks maksimal yang lulus
1	DIII	4	30
2	S1/DIV	6	40

Pasal 19

Tugas Akhir

1. Pada akhir masa studi mahasiswa wajib menyusun Tugas Akhir.
2. Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program Diploma dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
 - b. Program Sarjana atau Sarjana Terapan yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
 - c. Program Profesi berbentuk laporan Penelitian Kasus (perlu ditanyakan ke dekan)
 - d. Program Magister dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
3. Bentuk tugas akhir untuk program diploma adalah laporan yang ditulis oleh mahasiswa dalam mengenali, memahami, merumuskan, menyelesaikan masalah dan mengevaluasi suatu kasus tertentu serta mempertahankan hasilnya secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bentuk tugas akhir untuk program sarjana atau sarjana terapan adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat Karya Ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana.
5. Laporan Penelitian Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah mengenali, memahami, merumuskan, menyelesaikan masalah dan mengevaluasi kasus berbasis *evidence* serta mempertahankan hasilnya secara tertulis maupun secara lisan.
6. Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan serta mempertahankan hasilnya secara tertulis maupun secara lisan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Akhir diatur dalam Pedoman Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

Ketentuan sks Minimum Pengambilan Tugas Akhir

1. Mahasiswa program DIII dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 90 sks dengan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

2. Mahasiswa program Sarjana dan DIV (Sarjana Terapan) dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 110 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
3. Mahasiswa program Magister dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan semua mata kuliah sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.

Pasal 21

Pindah Studi di lingkungan UNUSA

1. Syarat pindah program studi:
 - a. Pindah program studi dapat dilakukan dalam satu Fakultas.
 - b. Pindah program studi hanya dapat dilakukan pada tahun ke 2 (dua) sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai mahasiswa UNUSA.
 - c. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus selama dua semester dengan jumlah 36 sks.
 - d. Tidak pernah melanggar tata tertib kehidupan kampus.
 - e. Pengajuan permohonan pindah program studi diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum PBM dimulai.
2. Mendapat persetujuan Dekan melalui pertimbangan Ketua Program studi asal dan yang dituju
3. Pindah program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor
4. Masa studi mahasiswa pindahan dihitung sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai mahasiswa UNUSA.
5. Pindah program studi hanya diizinkan satu kali.
6. Pindah program studi dilakukan pada semester gasal.
7. Mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi asal akan dikonversi melalui keputusan Dekan.

Pasal 22

Pindah Studi dari PT lain

1. UNUSA dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, baik negeri maupun swasta.

2. Akreditasi Institusi asal memiliki peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dengan akreditasi UNUSA.
3. Sehubungan dengan butir ke 2 pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan kebijaksanaan.
4. Program studi asal harus sejenis dengan program studi yang dituju di lingkungan UNUSA dan memiliki peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan akreditasi program studi yang dituju.
5. Mahasiswa yang berminat pindah program studi mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor UNUSA diketahui oleh orang tua/wali dengan melampirkan:
 - a. Transkrip selama studi dari tempat asal,
 - b. Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi asal bahwa status yang bersangkutan tidak dikeluarkan (DO) dari perguruan tinggi asal.
 - c. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus di perguruan tinggi asal.
6. Mahasiswa dapat melakukan pindah studi minimal telah menjalani 2 semester di perguruan tinggi asal.
7. Pindah program studi dilakukan pada semester gasal.
8. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum awal PBM dimulai.
9. Mendapat persetujuan Dekan melalui pertimbangan Ketua Program studi asal dan yang dituju
10. Pindah program studi ditetapkan dengan keputusan Rektor
11. Mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi asal akan dikonversi melalui keputusan Dekan.
12. Mahasiswa yang permohonan pindahanya disetujui wajib melakukan daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh.
13. Lama studi maksimal mahasiswa yang bersangkutan selama menempuh studi di UNUSA, dihitung melalui rumus :

$$\text{Masa Studi} = \frac{(\text{total sks lulus} - \text{total sks diakui})}{(\text{total sks lulus} : \text{total semester maksimum})}$$

Contoh:

Total sks lulus 144, total sks yang diterima 60, dengan semester maksimal program S1 adalah 14 semester, maka :

$$\text{masa studi} = \frac{(144 - 60)}{(144:14)} = \frac{84}{10,29} = 8,16 = 8 \text{ semester}$$

(atau dibulatkan jadi 9 terserah kebijakan PT)

Pasal 23

Pindahan Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

1. UNUSA dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mengacu pada peraturan yang berlaku oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 24

Penerimaan Mahasiswa Program Lintas Jalur Pada Program Sarjana

1. Program Sarjana di UNUSA dapat menerima lulusan program D-III dengan program studi yang serumpun yang selanjutnya disebut Program Lintas Jalur.
2. Persyaratan Program Lintas Jalur sebagai berikut:
 - a. Akreditasi Institusi asal memiliki peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dengan akreditasi UNUSA.
 - b. Program studi D-III asal lulusan harus terakreditasi sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dari program studi yang dituju.
 - c. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh UNUSA.
3. Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNUSA.
4. Mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi asal akan dikonversi melalui keputusan Dekan.
5. Program studi di UNUSA yang menyelenggarakan Lintas Jalur dapat menyelenggarakan matrikulasi.
6. Mata kuliah matrikulasi sesuai dengan prodi masing-masing.
7. Ketentuan mengenai matrikulasi dibahas tersendiri pada pasal Matrikulasi.

Pasal 25

Penerimaan Mahasiswa Program Alih Jenjang Pada Program Diploma

1. Program Diploma-IV di UNUSA dapat menerima lulusan program D-III dengan program studi yang serumpun yang selanjutnya disebut Program Alih Jenjang.
2. Persyaratan Program Alih Jenjang sebagai berikut:
 - a. Akreditasi Institusi asal memiliki peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dengan akreditasi UNUSA.
 - b. Program studi D-III asal lulusan harus terakreditasi sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dari program studi yang dituju.
 - c. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh UNUSA.
3. Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNUSA.
4. Mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi asal akan dikonversi melalui keputusan Dekan.
5. Program studi di UNUSA yang menyelenggarakan Alih Jenjang dapat menyelenggarakan matrikulasi.
6. Mata kuliah matrikulasi sesuai dengan prodi masing-masing. Ketentuan mengenai matrikulasi dibahas tersendiri pada pasal Matrikulasi.

Pasal 26

Penerimaan Mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui hasil belajar dari program studi sebelumnya, serta pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan informal, non formal dan pengalaman kerja.
2. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menyelenggarakan RPL tipe A, yaitu RPL sebagaimana dijelaskan pada ayat (1).
3. RPL tipe A dilakukan dengan memberikan penilaian dan pengakuan kesetaraan CPMK dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi yang ada di UNUSA.
4. Persyaratan calon pendaftar dijelaskan tersendiri dalam pedoman penyelenggaraan Program RPL.
5. Penetapan hasil asesmen ditetapkan melalui surat keputusan Dekan dan pengakuan SKS ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
6. Calon mahasiswa yang lulus ujian masuk wajib mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa UNUSA.

Pasal 27

Sumber Pengakuan Kredit

1. Sumber pengakuan kredit berasal dari pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pengalaman kerja.
2. Model pengakuan kredit terdiri dari model tunggal dan model kombinasi.
3. Model tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengakuan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang dilakukan hanya berdasarkan salah satu sumber penilaian alih kredit atau pengakuan kredit (pendidikan formal atau Pendidikan nonformal atau pendidikan informal atau pengalaman kerja).
4. Model kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang berasal dari lebih satu sumber, yakni gabungan antara pendidikan formal, informal, non formal, dan/atau pengalaman kerja.
5. Pengakuan dan penilaian hasil belajar (pendidikan formal) yang berasal dari perguruan tinggi asal dilakukan dengan pola One to One dan pola Many to One.
6. Pola One to One sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengakuan kesetaraan CPMK satu mata kuliah yang telah diperoleh dari program studi asal kepada CPMK yang ada pada satu MK di kurikulum program studi yang dituju.
7. Pola Many to One sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengakuan kesetaraan CPMK beberapa mata kuliah yang telah diperoleh dari prodi asal kepada CPMK yang ada pada satu MK di kurikulum program studi yang dituju.
8. Pengakuan usulan RPL dilakukan dengan memperhatikan relevansi capaian pembelajaran mata kuliah program studi melalui transfer dan perolehan sks yang dapat diakui sampai dengan maksimum 70% dari seluruh MK Program Studi serta status peringkat akreditasi program studi asal.
9. Total SKS maksimum yang diakui (alih kredit) kurikulum program studi di UNUSA dari program studi terakreditasi Unggul atau A dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program studi asal sama dengan program studi tujuan di UNUSA dapat diakui sampai dengan maksimum 75% dari seluruh MK program studi tujuan di UNUSA
 - b. Program studi asal serumpun dengan program studi tujuan di UNUSA dapat diakui maksimum 65% dari seluruh MK program studi tujuan di UNUSA
 - c. Program studi asal berbeda dengan program studi tujuan di UNUSA dapat diakui sampai maksimum 55% dari seluruh MK program studi tujuan di UNUSA

10. Total SKS yang diakui (alih kredit) dalam kurikulum program studi di UNUSA dari program studi terakreditasi Sangat Baik atau B dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program studi asal sama atau serumpun dengan program studi tujuan di UNUSA dapat diakui maksimum 65% dari seluruh MK program studi tujuan di UNUSA
 - b. Program studi asal berbeda dengan program studi tujuan di UNUSA dapat diakui maksimum 55% dari seluruh MK program studi tujuan di UNUSA
11. Total SKS yang diakui (alih kredit) dalam kurikulum program studi di UNUSA dari program studi terakreditasi Baik atau C dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program studi asal sama atau serumpun dengan dengan program studi tujuan di UNUSA dapat diakui maksimum 55% dari seluruh MK program studi UNUSA
 - b. Program studi asal berbeda dengan dengan program studi tujuan di UNUSA dapat diakui maksimum 45% dari seluruh MK program studi UNUSA
12. Nilai mata kuliah yang diakui (alih kredit) dari prodi asal atau PT lain, diberikan nilai minimum B.
13. Nilai mata kuliah yang diperoleh dari pengakuan kredit (Pendidikan nonformal atau pendidikan informal atau pengalaman kerja), diberikan nilai minimum B.
14. Pelaksanaan asesmen diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri
15. Tugas Akhir wajib ditempuh oleh seluruh mhs RPL di seluruh prodi.
16. Lama studi maksimal mahasiswa program RPL selama menempuh studi di UNUSA, dihitung melalui rumus:
$$\text{Masa Studi} = \frac{(\text{total sks lulus} - \text{total sks diakui})}{(\text{total sks lulus} : \text{total semester maksimum})}$$

Pasal 28

Matrikulasi

1. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister.
2. Calon mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister yang pendidikan sebelumnya belum memenuhi kemampuan minimal diwajibkan mengikuti matrikulasi.
3. Beban studi matrikulasi ditentukan oleh setiap program studi berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

BAB IV

PENYELESAIAN STUDI, CUTI AKADEMIK, PENGUNDURAN DIRI DAN *DROP OUT*

Pasal 29

Penyelesaian Studi

1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditargetkan oleh Program studi.
2. Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), seorang mahasiswa dinyatakan lulus:
 - a. Program DIII, Sarjana dan DIV (Sarjana Terapan) memperoleh $IPK \geq 2,00$ tanpa nilai D.
 - b. Program Profesi dan Magister memperoleh $IPK \geq 3,00$ tanpa nilai D.
 - c. Program DIII, Sarjana dan DIV (Sarjana Terapan) memperoleh nilai TOEFL internal UNUSA minimal 450 atau ekuivalennya.
 - d. Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris memperoleh nilai TOEFL minimal 525 atau ekuivalennya.
 - e. Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Program Magister memperoleh nilai TOEFL internal UNUSA minimal 500 atau ekuivalennya.

Pasal 30

Yudisium

1. Kelulusan mahasiswa ditetapkan melalui Yudisium.
2. Yudisium dilakukan oleh Fakultas dan disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.
3. Waktu Yudisium diatur oleh Fakultas yang bersangkutan mengikuti kalender akademik yang berlaku.
4. Tanggal Yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Mahasiswa wajib mengikuti Yudisium.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Yudisium diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan Program DIII, Sarjana dan DIV (Sarjana Terapan), Profesi dan Magister adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Diploma, Sarjana:

INDEKS PRESTASI	LAMA STUDI	PREDIKAT
2,76 – 3,00	-	Memuaskan
3.01 – 3,50	-	Sangat memuaskan
3,51 - 4,00	Minimal atau tepat waktu	Dengan pujian (cumlaude)

b. Program Pendidikan Profesi, Magister:

INDEKS PRESTASI	LAMA STUDI	PREDIKAT
3,00 – 3,50	-	Memuaskan
3,51 - 3,75	-	Sangat memuaskan
> 3,75	Minimal atau tepat waktu	Dengan pujian (cumlaude)

Pasal 32

Penyelenggaraan Wisuda

1. Mahasiswa yang telah ditetapkan lulus dari suatu program pendidikan di UNUSA dilantik dan dikukuhkan dalam wisuda sesuai periode kelulusannya.
2. Wisuda dilaksanakan sesuai kalender akademik.
3. Pelaksanaan wisuda melalui Rapat Senat Terbuka.
4. Mahasiswa yang telah ditetapkan lulus wajib mengikuti wisuda.
5. Tata cara dan syarat-syarat mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

Wisudawan Terbaik

1. Wisudawan terbaik Program D-III, S1, D-IV (Sarjana Terapan), Magister adalah wisudawan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. IPK minimal 3.25 bagi Wisudawan DIII, S1, D-IV(Sarjana Terapan)

- b. IPK minimal 3.50 bagi Wisudawan Magister
 - c. Memiliki prestasi kemahasiswaan minimal 200 skp
 - d. Masa studi minimal atau tepat waktu pada program studinya
2. Lulusan terbaik Program Profesi adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. IPK minimal 3.50
 - e. Masa studi minimal atau tepat waktu pada program studinya
 3. Penentuan Wisudawan dan Lulusan terbaik dilakukan oleh Tim *Ad hoc* Fakultas
 4. Rektor memberikan penghargaan kepada Wisudawan dan Lulusan terbaik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2)

Pasal 34

Gelar Dan Sebutan

1. Mahasiswa yang ditetapkan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah,
 - b. Transkrip Akademik,
 - c. SKPI
 - d. Gelar bagi lulusan Program DIII, S1, DIV (Sarjana Terapan) dan Magister
 - e. Sebutan bagi lulusan Program Profesi
 - f. Sertifikat Profesi bagi Lulusan program Profesi
 - g. Transkrip Kegiatan Kemahasiswaan
2. Gelar akademik diberikan kepada lulusan DIII, S1, DIV (Sarjana Terapan) dan Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sebutan diberikan kepada lulusan Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 35

Ijazah

1. Ijazah dibuat berdasarkan SK Yudisium yang ditetapkan oleh Dekan melalui rapat Yudisium Program Studi.
2. Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
3. Ijazah diterbitkan 1 (satu) kali, jika diperlukan akan diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah.
4. Surat keterangan pengganti mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Pengesahan fotocopy ijazah dapat dilakukan oleh wakil dekan bidang akademik
6. Pengadministrasian ijazah dilakukan di Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 36

Sertifikat Profesi

1. Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan Program Profesi
2. Sertifikat dibuat berdasarkan SK Yudisium yang ditetapkan oleh Dekan melalui rapat Yudisium Program Studi.
3. Sertifikat Profesi ditandatangani oleh Rektor dan Ketua Organisasi Profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
4. Sertifikat Profesi diterbitkan 1 (satu) kali, jika diperlukan akan diterbitkan surat keterangan pengganti.
5. Surat keterangan pengganti mengikuti ketentuan yang berlaku
6. Pengesahan fotocopy Sertifikat Profesi dilakukan oleh Dekan.
7. Pengadministrasian Sertifikat profesi dilakukan di Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 37

Transkrip Akademik

1. Transkrip Akademik diberikan kepada semua Lulusan
2. Transkrip Akademik ditandatangani oleh Dekan.
3. Transkrip Akademik diterbitkan 1 (satu) kali, jika diperlukan akan diterbitkan surat keterangan pengganti.
4. Surat keterangan pengganti mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Pengesahan fotocopy transkrip akademik dapat dilakukan oleh Wakil Dekan bidang akademik.
6. Pengadministrasian transkrip dilakukan di Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 38

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. SKPI diberikan kepada semua Lulusan
2. SKPI dibuat berdasarkan SK Yudisium yang ditetapkan oleh Dekan melalui rapat Yudisium Program Studi.
3. SKPI ditandatangani oleh Dekan
4. SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
5. SKPI diterbitkan 1 (satu) kali, jika diperlukan akan diterbitkan surat keterangan

pengganti.

6. Surat keterangan pengganti mengikuti ketentuan yang berlaku
7. Pengesahan fotocopy SKPI dilakukan oleh Wakil Dekan bidang akademik.
8. Pengadministrasian SKPI dilakukan di Sub Bagian Akademik Fakultas.

Pasal 39

Sertifikat Kompetensi

1. Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang telah lulus uji kompetensi.
2. Sertifikat Kompetensi ditandatangani oleh Rektor dan Ketua Organisasi Profesi
3. Sertifikat Kompetensi diterbitkan 1 (satu) kali, jika diperlukan akan diterbitkan surat keterangan pengganti
4. Pengesahan fotocopy Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Dekan
5. Pengadministrasian Sertifikat kompetensi dilakukan di Sub Bagian Akademik Fakultas.
6. Mahasiswa mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi UNUSA

Pasal 40

Cuti Akademik (Berhenti Studi Sementara)

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua program studi.
2. Mahasiswa program:
 - a. Diploma, Sarjana dan Sarjana Terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh minimal 2 (dua) semester.
 - b. Profesi, Magister, dan Magister Terapan dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester.
3. Mahasiswa diijinkan mengajukan cuti akademik, setelah mendapat izin dari Rektor melalui penerbitan SK Cuti.
4. Selama masa studi, mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik maksimal 4 (empat) semester
5. Pelaksanaan cuti secara berturut-turut maksimal 2 semester.
6. Pengajuan permohonan cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum awal semester.
7. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.

8. Selama cuti akademik mahasiswa wajib melakukan registrasi.
9. Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi (berdasar SE Dirjen dikti No: 546/E.E2/KR/2020)

Pasal 41

Pengunduran Diri

1. Pengunduran diri dapat dilakukan minimal telah menjalani 2 semester.
2. Pengunduran diri diajukan melalui pimpinan fakultas.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri mendapatkan:
 - a. Transkrip akademik sementara yang ditandatangani oleh Kaprodi mengetahui Dekan.
 - b. Surat keterangan pernah menjadi mahasiswa UNUSA yang ditandatangani oleh Warek I.

Pasal 42

Drop Out

1. Mahasiswa yang berstatus Non Aktif selama 4 semester berturut-turut akan di *drop out*.
2. Masa studi mahasiswa telah habis untuk D3 maksimal 6 tahun, S1/D4 maksimal 8 tahun, profesi ners, bidan, Pendidikan Guru SD maksimal 2 tahun, S2 maksimal 4 tahun.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat dapat di *drop out*.
4. Mahasiswa yang masa studinya sudah habis akan di *drop out*.
5. *Drop out* di tetapkan melalui SK Rektor.

BAGIAN KE DUA

KEMAHASISWAAN

Pasal 43

Persyaratan Menjadi Mahasiswa

1. Untuk menjadi mahasiswa, seseorang harus:
 - b. Lulus Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat bagi Program DIII, S1 dan DIV (Sarjana Terapan).
 - c. Lulus Program DIII bagi yang akan transfer ke Program S1 atau DIV (Sarjana Terapan)
 - d. Lulus program S1 atau DIV (Sarjana Terapan) bagi Program Magister (S2).

- e. Lulus assessmen bagi Program RPL
 - f. Sanggup menaati peraturan yang berlaku di UNUSA
 - g. Memenuhi persyaratan lainyang ditentukan
2. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 44

Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

1. Setiap mahasiswa baru memperoleh NIM
2. Pemberian NIM terdiri dari 10 Digit, dimana setiap digit atau kelompok angka mempunyai arti tertentu sebagai berikut:

Digit ke:

1	Kode Fakultas 1. FKK 2. FKES 3. FEBTD 4. FKIP 5. FK 6. Sekolah Manajemen dan Kesehatan Berkelanjutan
2	Kode Rumpun Ilmu 1. FKK a. Keperawatan = 1 b. Kebidanan = 2 2. FKES a. IKM = 1 b. Analis = 2 c. Gizi = 3 d. KKK = 4 3. FEBTD a. Sistem Informasi = 1 b. Manajemen = 2 c. Akuntansi = 3 4. FKIP a. PGSD = 1 b. PGPAUD = 2 c. Pendidikan Bahasa Inggris = 3 5. FK Kedokteran Umum= 1 Kedokteran Medik = 2 Kedokteran Bedah = 3

	6. Sekolah Manajemen dan Kesehatan Berkelanjutan a. Manajemen = 1 b. Kesehatan = 2
3	Kode Program a. Doktor = 0 b. Magister = 1 c. Profesi = 2 d. S1 (Sarjana) = 3 e. DIV (Sarjana Terapan) = 4 f. DIII (Diploma III) = 5 g. Spesialis = 6 h. Sub spesialis = 7
4	Kode Status Mahasiswa Saat Mendaftar a. Reguler = 0 b. Transfer = 1 c. Mahasiswa Luar UNUSA = 9 d. Mahasiswa Matrikulasi = 8
5	Kode Jalur Penerimaan a. Peserta Didik Baru = 0 b. Lintas Jalur = 1 c. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) = 2 d. Pindahan (Prodi serumpun) = 3 e. Alih Jenjang = 4 f. Alih Kredit (non kependidikan ke pendidik) = 5 g. Mahasiswa Luar UNUSA = 9 h. Mahasiswa Matrikulasi = 8
6 dan 7	Kode Tahun 2 digit terakhir dari tahun saat diterima sebagai mahasiswa
8, 9, 10	Kode Urutan Mahasiswa dimulai 001

Contoh NIM

Digit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIM	1	1	2	0	0	2	2	0	0	1

Contoh di atas menunjukkan mahasiswa FKK rumpun ilmu Keperawatan, Program Profesi Ners, mahasiswa baru, reguler, tahun angkatan 2022, nomor urut 1.

Pasal 45

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

1. KTM adalah kartu identitas yang dimiliki setiap mahasiswa
2. KTM diberikan pada saat pertama kali menjadi mahasiswa

3. Informasi yang ada pada KTM adalah identitas Universitas, nama mahasiswa, NIM, foto diri dan alamat rumah mahasiswa.

Pasal 46

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

1. Semua mahasiswa baru wajib untuk mengikuti Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
2. Pelaksanaan PKKMB dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi
3. Mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan PKKMB pada saat menjadi mahasiswa baru, maka wajib mengikuti pada tahun berikutnya.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang PKKMB diatur tersendiri dalam pedoman PKKMB yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 47

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

Hal-hal yang menyangkut Hak dan Kewajiban Mahasiswa diatur dalam Keputusan Rektor tentang Disiplin Mahasiswa.

Pasal 48

Kegiatan Dan Lembaga Kemahasiswaan

Hal-hal yang menyangkut Kegiatan dan Lembaga Kemahasiswaan diatur dalam Keputusan Rektor tentang Kegiatan dan Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 49

Sistem Kredit Prestasi

Hal-hal yang menyangkut Sistem Kredit Prestasi diatur dalam Keputusan Rektor tentang Sistem Kredit Prestasi.

PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dari Statuta UNUSA sebagaimana diatur dalam Peraturan Yayasan No: 004.1/A.SK/Yarsis/I/2023.